

## PELAJARAN DARI QS. AN-NUR AYAT 33 FILOSOFI KEPEMILIKAN

Wa Risma Jumadi  
Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta  
[rismaalfatih4@gmail.com](mailto:rismaalfatih4@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mempelajari QS. An-Nur ayat 33 dan bagaimana hubungannya dengan filosofi kepemilikan terhadap suatu harta. Studi pustaka (*library research*) dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai topik yang dicari dalam penelitian ini. Sumber informasi utama dari QS. An-Nur ayat 33, dan sumber informasi pendukung dikumpulkan dari beberapa dokumen, seperti: buku-buku, artikel-artikel ilmiah, berita-berita di media massa, dan sebagainya. Hasil dari penelusuran sumber-sumber tersebut ditemukan bahwa pelajaran dari QS. An-Nur ayat 33 mengenai kepemilikan harta kekayaan melahirkan teori istikhlaf. Teori ini hanya ada di sistem ekonomi Islam dan tidak ada di sistem ekonomi lainnya.

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Istikhlaf, Kepemilikan

### المخلص

تهدف هذه المقالة إلى تعلم القرآن سورة النور الآية 33 وعلاقتها بفلسفة ملكية العقار. يتم إجراء أبحاث المكتبة للحصول على معلومات حول الموضوعات المطلوبة في هذه الدراسة. المصدر الرئيسي للمعلومات من القرآن سورة النور الآية 33 ، ومصادر المعلومات الداعمة يتم جمعها من عدة وثائق ، مثل: الكتب والمقالات العلمية والأخبار في وسائل الإعلام ، وما إلى ذلك. وجدت نتائج البحث في هذه المصادر أن الدروس المستفادة من القرآن الآية 33 من سورة النور في ملكية الثروة ولدت نظرية الاستخلاف. هذه النظرية موجودة فقط في النظام الاقتصادي الإسلامي ولا توجد في النظم الاقتصادية الأخرى .

**الكلمات المفتاحية:** الاقتصاد الإسلامي، الاستخلاف، الملكية

## PENDAHULUAN

Harta benda yang melimpah di alam semesta ini membantu produktifitas manusia dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, sedangkan harta benda meskipun melimpah dalam pandangan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia sangat terbatas (Gugissa et al., 2021; Gunawijaya, 2017; Muna & Qomar, 2020; Nur, 2011; Salim, 2018). Teori ini disebut kelangkaan atau *scarcity* yang secara umum diadopsi oleh ekonom dan para akademisi kontemporer, terutama yang berhaluan kapitalisme.

Persaingan antar manusia untuk merebutkan harta yang melimpah di alam semesta ini kemudian membentuk pola yang melahirkan hukum-hukum ekonomi konvensional (Hakim, 2016; Mudhiyah, 2015; Nurhidayat, 2020; Ulum, 2017; Utomo, 2021; Witro, 2021). Ekonomi konvensional atau kapitalisme tidak mengatur secara khusus mengenai kepemilikan kecuali dibiarkan bebas kepada pemilik modal untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Pada akhirnya yang terjadi adalah ketidakadilan dan kerusakan akibat diterapkannya sistem kapitalisme ini (Aditya & Utomo, 2024; Amri, 2017; Hanafi & Sobirin, 2002; Handoko, 2013; Hasbiullah, 2007; Utomo, 2024a, 2024b).

Ekonomi Islam dengan berbagai filosofi yang menguatkannya mengatur mengenai konsep kepemilikan ini (Zahro' et al., 2023). Ekonomi Islam tentu tidak lepas dari wahyu sebagai sumbernya, yaitu al-Qur'an dan hadits. Kajian mengenai konsep ini pernah dilakukan juga oleh Mikail sebagai bentuk dakwah ekonomi Islam untuk purifikasi ekonomi Islam kepada konsepnya yang otentik (Dzikri & Utomo, 2024). Kajian yang mendalam terhadap konsep ini bisa mengantarkan dan memberikan kontribusi meskipun sederhana terhadap perkembangan dan dinamika wacana ekonomi Islam (Fardiansyah & Utomo, 2023). Relevansi artikel ini adalah mengetahui dan mempelajari QS. An-Nur ayat 33 dan mengenai hubungannya dengan filosofi kepemilikan harta sehingga dengan jelas dan tegas bisa diketahui perbedaannya antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif normatif. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai topik yang dicari dalam penelitian ini. Sumber informasi utama dari QS. An-Nur ayat 33 dan sumber informasi pendukung dikumpulkan dari beberapa dokumen, seperti: buku-buku, artikel-artikel ilmiah, berita-berita di media massa, dan sebagainya. Analisis terhadap konten (*conten analysis*) dilakukan dengan pembacaan yang serius dan berulang-ulang sehingga menemukan simpulan dari penelitian ini.

## HASIL DAN DISKUSI

Temuan dan hasil dari penelitian ini muncul setelah penelusuran terhadap sumber-sumber informasi yang ada terutama dari QS. An-Nur ayat 33 adalah tentang teori istikhlaf. Teori istikhlaf adalah teori mengenai kepemilikan harta kekayaan yang pada awalnya semua milik Allah SWT kemudian diserahkan kepada manusia agar digunakan sesuai dengan syariat-Nya. Teori ini hanya ada di sistem ekonomi Islam dan tidak ada di sistem ekonomi lainnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَلَيْسَتَغْفِي الذِّينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي  
أَنْتُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا قَتِيلَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ  
وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa." (QS. An-Nur 24: Ayat 33)

## **Kepemilikan: Asas Sistem Ekonomi, Bukan Ilmu Ekonomi**

An-Nabhani (2010) secara panjang dan lebar menjelaskan mengenai masalah filosofi kepemilikan ini ada di kitab masternya, *Nidzom Iqtishody fi Islam* lebih dari 50 halaman. Masalah ekonomi yang ada sebenarnya terletak pada bagaimana memperoleh kekayaan, bukan terletak pada bagaimana mengadakan kekayaan. Masalah ekonomi ini muncul karena pandangan atau konsep tentang perolehan harta atau kepemilikan, jeleknya pengelolaan kepemilikan, dan buruknya distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Masalah tersebut secara mutlak tidak lahir dari hal-hal lain di luar itu. Karena itu, pemecahan (solusi) terhadap aspek inilah yang menjadi asas sistem ekonomi (Hakim, 2016; Miranti et al., 2017; Purnomo, 2015).

Sistem ekonomi menjelaskan ihwal kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Sistem ekonomi sangat jelas telah mengikuti mengikuti pandangan hidup tertentu: apakah Islam, Kapitalisme, atau Sosialisme. Sistem ekonomi menurut Islam tentu berbeda dengan sistem ekonomi menurut pandangan Sosialisme-Komunisme maupun Kapitalisme (Aswicahyono & Christian, 2017; Febryani, 2017). Masing-masing sistem ekonomi mengikuti pandangan hidup atau ideologi tertentu, sistem ekonomi Islam mengikuti akidah Islam; sistem ekonomi kapitalisme mengikuti akidah sekulerisme; dan sistem ekonomi sosialisme mengikuti akidah marxisme (An-Nabhani, 1997; Foucault, 2002; Hanna, 2002; Krämer & Schmidtke, 2006).

Konsep kepemilikan menurut sistem ekonomi Islam diawali dengan teori istikhlaf, yaitu mutlak bahwa segala sesuatu pada awalnya milik Allah SWT kemudian diserahkan ke manusia untuk mengelolanya; muncullah tiga macam kepemilikan, yaitu: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Konsep kepemilikan kapitalisme dengan kerakusan dan kebebasan (*freedom of ownership*) dan konsep kepemilikan sosialisme sebagai antitesa dari kapitalisme adalah penghapusan kepemilikan individu, artinya menurut sosialisme, semua harta benda itu milik negara (An-Nabhani, 2010; Arif, 2012; Fardiansyah & Utomo, 2023; Nopriadi et al., 2023; Nur, 2011; Sirajuddin & Tamsir, 2019; Supriyanto, 2009).

Sistem ekonomi berbeda dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi membahas ihwal produksi, peningkatan mutu (kualitas)-nya sekaligus bagaimana mengadakan berbagai sarana produksi dan sarana untuk meningkatkan mutu (kualitas)-nya itu. Ini bersifat universal bagi semua bangsa; tidak spesifik terkait dengan ideologi tertentu, melainkan seperti layaknya ilmu-ilmu (sains) yang lain. Sebagai contoh, pandangan tentang kepemilikan menurut sistem ekonomi kapitalis jelas berbeda dengan kepemilikan menurut pandangan sistem ekonomi sosialis. Keduanya juga berbeda dengan kepemilikan menurut pandangan sistem ekonomi Islam.

### **Teori Istikhlaf dan Kepemilikan**

Pembacaan terhadap hukum-hukum syariah Islam yang menyangkut masalah perekonomian mengantarkan pada pemahaman bahwa Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa mendapatkan harta benda dan memanfaatkannya. Monzer Kahf (2022) menjelaskan beberapa etika kepemilikan harta kekayaan dalam Islam yang tidak boleh melupakan Allah SWT, misalnya: tidak rakus pada kepemilikan harta, sedikit asalkan cukup; melimpahnya kepemilikan harta bisa melenakan dan melupakan ibadah; dan sebagainya. Pandangan Islam terhadap masalah kepemilikan ini diselesaikan dengan hukum-hukum tentang kepemilikan. Kepemilikan (property), dari segi kepemilikan itu sendiri, sebenarnya milik Allah SWT. Allahlah Pemilik hakiki atas kepemilikan tersebut. Allah telah menegaskan dalam nash-Nya bahwa semua kekayaan adalah milik-Nya. Allah SWT berfirman:

مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ

Artinya: *“dari sebagian harta Allah yang telah diberikan kepada kalian”*

Sehingga kekayaan itu hakikatnya milik Allah semata, hanya saja kemudian Allah SWT telah melimpahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk dikelola sekaligus memberikan hak kepemilikannya kepada manusia. Allah SWT menjelaskan status asal kepemilikan kekayaan tersebut, Allah menyandarkannya kepada Diri-Nya sehingga Allah menyatakan: kekayaan milik Allah; lalu ketika Allah SWT menjelaskan perpindahan kepemilikan itu kepada manusia, disebut istikhlaf.

Semua harta hak milik Allah SWT telah diserahkan kepada manusia dengan istikhlaf tersebut bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan. Istikhlaf menjadikan manusia memiliki hak milik atas harta-harta tadi, namun itu bukan kepemilikan yang bersifat real (hakiki), sebab, esensinya mereka hanya diberi istikhlaf (kewenangan untuk menguasai) hak milik tersebut.

Istikhlaf menjadikan kepemilikan atas harta benda tidak bebas dalam pengelolaannya. Islam memberikan syarat pengelolaan atau pemanfaatan kepemilikan harta benda itu harus ada izin dari Allah SWT. Harta kekayaan hanya bisa dimiliki oleh seseorang apabila yang bersangkutan mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya. Izin tersebut menjadi bukti khusus, bahwa orang yang bersangkutan telah memiliki kepemilikan atas harta tersebut. Sebab-sebab kepemilikan yang diijinkan Allah SWT adalah: bekerja, pemberian orang lain (waris, hibah, hadiah, dan sebagainya) pemberian negara, dan harta yang dibutuhkan untuk menyambung hidup (Sirajuddin & Tamsir, 2019).

Syariah Islam telah menjelaskan bahwa terdapat tiga macam kepemilikan, yaitu (1). Kepemilikan individu (private property), artinya setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu dan secara individu pula Allah SWT memberikan ijin kepadanya untuk memanfaatkan harta tersebut; (2). Kepemilikan umum (public property), artinya ijin Allah SWT kepada masyarakat umum untuk memiliki harta-harta dengan karakter tertentu, yaitu: menjadi kebutuhan semua orang, tidak mungkin dimiliki oleh individu, dan tambang yang depositnya melimpah; dan (3). Kepemilikan negara yang dikelola melalui baitul maal.

## **PENUTUP KESIMPULAN**

Temuan dari artikel ini menjawab tujuan penelitian yaitu pelajaran dari QS. An-Nur ayat 33 dan hubungannya dengan filosofi kepemilikan terhadap suatu harta. Temuan yang ada adalah bahwa QS. An-Nur ayat 33 memberikan pelajaran mengenai kepemilikan harta kekayaan yang kemudian melahirkan teori istikhlaf, yaitu teori mengenai asal muasal kepemilikan semua harta itu adalah milik Allah SWT kemudian diserahkan kepada manusia agar digunakan untuk ketaqwaan. Teori ini hanya ada di sistem ekonomi Islam dan tidak ada di sistem ekonomi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- Amri, H. (2017). Kelemahan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam karyanya fundamental of Islamic economic system. *Economica Sharia*, 2(2), 1–16.
- An-Nabhani, T. (1997). *The economic system of Islam*. Al-Khilafah Publications.
- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). Filosofi Dasar Ekonomi Islam. *ESPA4528/Modul 1, 1*, 1–51.
- Aswicahyono, H., & Christian, D. (2017). Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016. *Centre for Strategic and International Studies*, 02, 1–16.
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Febryani, T. (2017). Determinan Pertumbuhan Ekonomi di 4 Negara ASEAN. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 10–19. <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5501>
- Foucault, M.-. (2002). Archaeology of Knowledge. In *ACADEMIA*.
- Gugissa, D. A., Ingenbleek, P. T. M., & van Trijp, H. C. M. (2021). Market knowledge as a driver of sustainable use of common-pool resources: A lab-in-the-field study among pastoralists in Ethiopia. *Ecological Economics*, 185(December 2020), 107039. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107039>
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. *Al-Mashlahah*, 13(1), 2–20. <https://core.ac.uk/reader/236211140>
- Hakim, R. (2016). Islamisasi Ekonomi Madzhab Mainstream: Tinjauan, Model dan Implikasi. *Iqtishodia*, 1(1), 79–94. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/58/63/>
- Hanafi, S. M., & Sobirin, A. (2002). Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparatif antara Ajaran Islam dan Kapitalisme). *IQTISAD: Journal of Islamic*

*Economics*, 3(1), 16–34.

Handoko, D. O. (2013). *ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG PRIVATISASI ASET-ASET PUBLIK*.

Hanna, N. (2002). *Money, Land and Trade: An Economic History of the Muslim Mediterranean* (p. 304). I.B. Tauris Publishers.

Hasbiullah. (2007). Krisis Ekonomi Global Dan Kegagalan Kapitalisme. *Balance: Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 123–128.

Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>

Krämer, G., & Schmidtke, S. (2006). Speaking for Islam: Religious authorities in Muslim societies. In *Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia* (Vol. 100).

Miranti, A., Utomo, Y. T., & Wijiharta. (2017). Peran Umar Bin Khattab dalam Manajemen Konflik. *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 16. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/28>

Mudhiyah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.

Muna, T. I., & Qomar, M. N. (2020). Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.134>

Nopriadi, Alimuddin, Amhar, F., Sujarwo, A., Suswanta, Lukman, F., Wibisono, Y., Sadik, K., Kurniawan, A., Permana, E., Sutardi, S., Setiawan, A., Sutrisno, A. D., Menne, F., & Utomo, Y. T. (2023). *CHATGPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.

Nur, A. W. (2011). Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.1-21>

Nurhidayat. (2020). Islamisasi Ilmu Ekonomi: Model, Implementasi dan Implikasinya di International Islamic University Malaysia. In *Iqralana*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49994>

Purnomo, A. (2015). Islam Dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam. *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, II(II), 99–109.

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/378>

- Salim, N. (2018). KELANGKAAN : KRITIK TERHADAP KAPITALIS (Refleksi Menuju Ekonomi Syariah). *Jurnal Ummul Qura*, XI(1), 2580–8109.
- Sirajuddin, & Tamsir. (2019). REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme) Sirajuddin1,. *Laa MAisyir*, 6(2), 211–225.
- Supriyanto. (2009). Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 6(November), 192–205.
- Ulum, M. (2017). Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam Understanding the Philosophical. *Anil Islam Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, 10(1), 58–85.  
<https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/28>
- Utomo, Y. T. (2021). KRITIK TEORI KONSUMSI PERSPEKTIF TAQYUDDIN AN-NABHANY. *Forum Dosen Peduli Negeri*, 1–6. <https://osf.io/preprints/ec8r2/>
- Utomo, Y. T. (2024a). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Utomo, Y. T. (2024b). *Ulumul Qur'an Dan Tafsir Ayat Ekonomi Implementatif (Jilid Dua)* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33.  
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.  
[https://www.researchgate.net/publication/369691331\\_FILSAFAT\\_EKONOMI\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM)